

NOMOR URUT – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kpt 487 Tahun 2024, 5 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

ABSTRAK : - Ketentuan ini dibuat untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) yaitu melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 299/PL.02.3-BA/7110/2/2024 tanggal 23 September 2024 telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024
- Keputusan ini Menetapkan tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024

- Lamp. 1 Hal.